



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SANTI Binti RIFAI**  
Tempat lahir : Pematang Lumut (Kab. Tanjabar)  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Juli 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT. 21 Dusun Pasar Desa Pematang Lumut, Kec. Betara,  
Kab. Tanjung Jabung Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d tanggal 29 September 2019;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH**, Advokat pada kantor LBH TANJUNG JABUNG pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berdasarkan penetapan Hakim Nomor 13/Pen.Pid/BH/2019/PN.Tjt.

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 52/Pen.Pid/2019/PN.Tjt tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2019/PN.Tjt tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **SANTI Binti RIFAI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa **SANTI Binti RIFAI** dari seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **SANTI Binti RIFAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidi Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANTI Binti RIFAI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klipsedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,05 gram yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah.
- 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) plastic kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) buah bando (ikat kepala) warna merah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih.

**Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Haslidar Hasibuan Bin Daud Hasibuan.**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

**Menimbang**, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

-----Bahwa ia Terdakwa **SANTI Binti RIFAI** pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB ataupun waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal namun karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB, saksi Haslidar Hasibuan datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa **"Aku ado sabu ni makek dak"** lalu Terdakwa menjawab **"Kalo emang ado aku mau lah"** lalu saksi Haslidar Hasibuan menyiapkan alat hisap (bong) botol air mineral, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi Haslidar Hasibuan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari kantong celananya lalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa. Kemudian pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, handphone milik saksi Haslidar Hasibuan berbunyi namun saksi Haslidar Hasibuan mengangkat telepon tersebut di luar rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya setelah selesai mengangkat telepon tersebut saksi Haslidar Hasibuan masuk lagi ke dalam rumah dan berkata kepada Terdakwa **"Simpan be siso sabu tu, karna aku mau pegi nemui kawan sebentar"**. Kemudian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyimpan sisa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut ke dalam bando kepala warna merah milik Terdakwa dan diletakkan di dalam kamar Terdakwa, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar, Terdakwa mendengar suara orang berada di depan rumah lalu Terdakwa membuka pintu rumahnya dan melihat saksi Haslidar Hasibuan bersama dengan anggota Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian saksi Masnopel dan saksi Hardiansyah bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa sehingga berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis di dalam bando kepala warna merah yang berada di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi Haslidar Hasibuan di bawa ke Polsek Mendahara Ulu untuk dilakukan pekan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB pada saat interogasi, saksi Haslidar Hasibuan mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di gundukan tanah yang berada di samping rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saksi Haslidar Hasibuan bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur pergi kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, plastik klip kosong sebanyak 15 (lima belas) buah, dan lipatan plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 1,75 gram.
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambinomor :PM.01.05.881.02.19.723 tanggal 27 Februari 2019

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Dra. Emli, Apt. selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan: Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **SANTI Binti RIFAI** pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB ataupun waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal namun karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Muara Sabak serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB, saksi Haslidar Hasibuan datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa **“Aku ado sabu ni makek dak”** lalu Terdakwa menjawab **“Kalo emang ado aku mau lah”** lalu saksi Haslidar Hasibuan menyiapkan alat hisap (bong) botol air mineral, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi Haslidar Hasibuan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celananya lalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa. Kemudian pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, handphone milik saksi Haslidar Hasibuan berbunyi namun saksi Haslidar Hasibuan mengangkat telepon tersebut di luar rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya setelah selesai mengangkat telepon tersebut saksi Haslidar Hasibuan masuk lagi ke dalam rumah dan berkata kepada Terdakwa **"Simpan be siso sabu tu, karna aku mau pegi nemui kawan sebentar"**. Kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyimpan sisa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut ke dalam bando kepala warna merah milik Terdakwa dan diletakkan di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar, Terdakwa mendengar suara orang berada di depan rumah lalu Terdakwa membuka pintu rumahnya dan melihat saksi Haslidar Hasibuan bersama dengan anggota Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian saksi Masnopel dan saksi Hardiansyah bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa sehingga berhasil memukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis di dalam bando kepala warna merah yang berada di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi Haslidar Hasibuan di bawa ke Polsek Mendahara Ulu untuk dilakukan pekan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB pada saat interogasi, saksi Haslidar Hasibuan mengaku masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di gundukan tanah yang berada di samping rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saksi Haslidar Hasibuan bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur pergi kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, plastik klip kosong sebanyak 15 (lima belas) buah, dan lipatan plastik kresak warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis Sabu.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwaterakhir kali menggunakan/ mengkonsumsinarkotika jenis shabu-shabuyaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa dengan caraawalnya shabu-shabu dimasukkan kedalam tabung kaca (pirek), kemudian pirek yang berisi shabu-shabu tersebut ditempel/diletakkan disalah satu lubang yang berada di alat hisap (bong), lalu salah satu lubang bong tersebut diletakkan/ditempel pipet dan setelah semua terpasang dibong yang berisi air, kemudian pirek dibakar dengan menggunakan korek apai (mancis) dan pipet yang terhubung ke bong tersebut oleh Terdakwadihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok.
- Bahwa berdasarkanBerita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 1,75 gram.
- Bahwadari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor :PM.01.05.881.02.19.723 tanggal 27 Februari 2019 yangditandatangani oleh Dra. Emli, Apt. selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan:Contoh yang diterima di labmengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan HasilUrinalisis dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/211/II/2019/Rumkit tanggal 22 Februari 2019atas nama SANTI Binti RIFA I yang ditandatanganioleh Pemeriksa Masren Marulitua, Amd, AK.dan Dokter Rs. Bhayangkara Jambidr. Hery Lenardo Gultom dengan hasil pemeriksaanAmphetamine (+) Positive, Met Amphetamine (+) Positive.
- BahwaTerdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan /mengkonsumsinarkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan eksepsi/keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena telah memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwaditangkap pada hari Jumat dini hari tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kab. Tanjung Jabung Barat setelah penangkapan saudara Haslidar Hasibuan;
- Bahwa berawal dari kecurigaan Saksi dan anggota lainnya terhadap seorang pengendara sepeda motor yang melintas di jalan Lintas Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur sekirapukul 00.30. Wib dan saat diberhentikan dan dilakukan penggeledahan dibadan Haslidar tidak ditemukan apa-apa tapi diatas rumput didekat orang tersebut ditemukan 2 paket kecil sabu-sabu selanjutnya setelah dilakukan interogasi dan pengembangan maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Santi Binti Rifa'i;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan lagi 6 (enam) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 6 (enam) paket kecil tersebut terdiri dari 1 paket ditemukan dari pengakuan Terdakwa yang disimpan di dalam bando milik Terdakwasedangkan yang 5 paket lagi ditemukan berdasarkan keterangan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Haslidar Hasibuan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan di halaman rumah Terdakwa Santi Binti Rifai;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa paket sabu-sabu tersebut adalah milik Bang Ucok /sdr.Haslidar Hasibuan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi dan pengembangan selanjutnya Terdakwa hanya mengakui 1 (satu) paket yang diketahuinya yang merupakan sisa saat dipakai bersama saudara Haslidar Hasibuan (perkara terpisah) sewaktu sebelum ditangkap;
- Bahwa sabu-sabu yang 5 (lima) paket tersebut di temukan di halaman rumah Terdakwa tepatnya terkubur dalam tanah;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ini tidak ada memiliki izin dari pihak yang berhak/berwenang;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui memperoleh sabu-sabu tersebut dari saudara Haslidar Hasibuan (perkara terpisah) untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saudara Haslidar Hasibuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. HASLIDAR HASIBUAN Bin DAUD HASIBUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Santi Binti Rifai ini ditangkap pada hari Jumat dini hari tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kab. Tanjung Jabung Barat setelah beberapa jam Saksi ditangkap;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian selanjutnya setelah diinterogasi Saksi mengakui bahwa Saksi ada memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, yang kemudian Saksi diminta menunjukan rumah Terdakwa hingga Terdakwa juga ditangkap;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu ini adalah Saksi sendiri bukan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi ditangkap, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa (bertetangga);
- Bahwa saat Saksi ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari saudara Tobing seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk pakai sendiri dan pakai bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi kalau mau pakai sabu-sabu dengan Terdakwa, di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **HENDRAWAN SAPUTRA Bin ZAINUDIN**, keterangan Saksi yang telah disumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua RT di lingkungan rumah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu berada di dalam Bando warna merah di kamar Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB anggota kepolisian memanggil saksi kembali untuk ke rumah Terdakwa dan memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) buah dompet warna merah yang setelah dibuka di dalamnya berisikan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, plastik klip kosong sebanyak 15 (lima belas) buah, dan lipatan plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sependengaran Saksi pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam Bando warna merah di kamar Terdakwa adalah milik Saksi Haslidar Hasibuan yang telah dikonsumsi Terdakwabersama Saksi Haslidar Hasibuan;
- Bahwa setahu Saksi pada saat diinterogasi, Saksi Haslidar Hasibuan mengakui dompet warna merah yang setelah dibuka di dalamnya berisikan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, plastik klip kosong sebanyak 15 (lima belas) buah, dan lipatan plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis Sabu adalah milik Saksi Haslidar Hasibuan;
- Bahwa Terdakwatidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan ataupun mengkonsumsinarkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama Bang Ucok (Saksi Haslidar Hasibuan);
- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi sabu-sabu dengan Haslidar Hasibuan sebanyak 4 (empat) kali semuanya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya malam itu Terdakwa bersama Saksi Haslidar Hasibuan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tapi tidak beberapa lama Saksi Haslidar Hasibuan ditelepon seseorang dan tak lama kemudian Saksi Haslidar Hasibuan pergi dan setelah beberapa jam kemudian Saksi Haslidar Hasibuan datang bersama anggota Polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu itu di rumah Terdakwa sendiri yang sedianya untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah sisa sabu yang baru dipakai bersama Saksi Haslidar Hasibuan;
- Bahwa caranya Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu dengan menggunakan pipet, botol bekas, pirek lalu dipanaskan kemudian dihisap asapnya;
- Bahwa kalau sedang menggunakan sabu-sabu ini pikiran Terdakwa lebih tenang;
- Bahwa semua paket sabu-sabu yang diajukan di persidangan itu adalah milik Saksi Haslidar Hasibuan;
- Bahwa Terdakwatidak tahu masalah barang bukti sabu-sabu yang di simpan Saksi Haslidar Hasibuan di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwamengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi sabu-sabu itu bersama bang Ucok (Haslidar Hasibuan);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu yang di bando itu memang disisakan karena Saksi Haslidar Hasibuan pada saat itu ditelepon dan pergi dari rumah ;
- Bahwa sebelumnya sabu-sabu itu selalu dihabiskan saat sekali pakai bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik Saksi Haslidar kecuali barang bukti berupa handphone merk Nokia 105 warna hitam dan bando warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

**Menimbang**, bahwa Terdakwadalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klipsedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabudengan berat bersih 1,05 gram yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah ;
- 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 15 ( lima belas ) plastik kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah bando (ikat kepala) warna merah ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih;

**Menimbang**, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 38/10777.00/2019 tanggal 21 Februari 2019 dari Kantor PT Pengadaan (Persero) Muara Sabak yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna, menerangkan berat bersih Narkotika jenis sabu seberat 1,75 gram dan telah disisihkan seberat 0,04 gram guna pemeriksaan BPOM sehingga sisa sabu yang diajukan di persidangan seberat 1,71 gram;
- Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No. PM.01.05.881.02.19.723 tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Dra. Emli, Apt dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris didapatkan hasil dari 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,18g (bruto) dan 0,04 g (netto) Positif mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Urinalisis Nomor R/211/II/2019/Rumkit tanggal 22 Februari 2019 atas nama Terdakwa Santi Binti Rifai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hery Lenardo Gultom, Dokter Rumas Sakit Bhayangkara Jambi dengan kesimpulan Terdakwa Positive mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Haslidar Hasibuan (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwaditangkap pada hari Jumat dini hari tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kab. Tanjung Jabung Barat setelah penangkapan Saksi Haslidar Hasibuan;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Haslidar berawal dari kecurigaan Saksi Hardiansyah dan anggota lainnya terhadap seorang pengendara sepeda motor yang melintas di jalan Lintas Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur sekira pukul 00.30. Wib dan saat diberhentikan dan dilakukan penggeledahan dibadan Saksi Haslidar tidak ditemukan apa-apa tapi diatas rumput didekat Saksi Haslidar ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu selanjutnya setelah dilakukan interogasi dan pengembangan maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Santi Binti Rifa'i;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan lagi 6 (enam) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket disimpan di dalam bando merah milik Terdakwa sedangkan yang 5 (lima) paket lagi ditemukan di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa pada malam sebelum penangkapan Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Haslidar;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Haslidar Hasibuan sebanyak 4 (empat) kali dan semuanya di rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Saksi Haslidar Hasibuan;
- Bahwa Saksi Haslidar Hasibuan memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari saudara Tobing seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Haslidar menyimpan sabu-sabu dengan cara menguburnya di tanah halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu dengan menggunakan pipet, botol bekas, pirek lalu dipanaskan kemudian dihisap asapnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu agar pikiran Terdakwa lebih tenang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik Saksi HASlidar kecuali barang bukti berupa handphone merk Nokia 105 warna hitam dan bando warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- Primair : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidiar : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair demikian seterusnya apabila ada dakwaan lebih Subsidair;

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur “**Setiap Orang**” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu **Santi Binti Rifai** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwaakan terjadi kekeliruan orang(*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "**Setiap Orang**" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## **Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

**Menimbang**, bahwa terhadap "**Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Surabaya 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang dengan demikian **Tanpa Hak** dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan **Melawan Hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perUndang-Undangan;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 22 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari tertangkapnya Saksi Haslidar Hasibuan (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana Terdakwa ditangkap pada hari Jumat dini hari tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kab. Tanjung Jabung Barat;

Bahwa setelah terjadi penangkapan terhadap Saksi Haslidar Hasibuan dan dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun diatas rumput didekat Saksi Haslidar ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dan setelah dilakukan interogasi dan pengembangan maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Haslidar Hasibuan (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa masih ada sabu-sabu yang disimpan di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket dan setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan lagi 6 (enam) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket disimpan di dalam bando merah milik Terdakwa sedangkan yang 5 (lima) paket lagi ditemukan di halaman rumah Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum Saksi Haslidar dan Terdakwa ditangkap sudah terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu dan sisa dari pemakaian sabu tersebut disimpan di dalam bando merah milik Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Haslidar Hasibuan (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Tobing seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No. PM.01.05.881.02.19.723 tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Dra. Emli, Apt dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris didapatkan hasil dari 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,18g (bruto) dan 0,04 g (netto) Positif mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dari instansi yang terkait dalam hal ini Departemen atau Dinas Kesehatan dan juga tidak dengan pengawasan dokter atau setidak-tidaknya Terdakwa bukanlah orang yang berhak/berwenang dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima adalah Terdakwa dan bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan, demikian barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa, jadi bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, begitu juga dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif Metamphetamine tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi.

## **Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika**

### **Golongan I Bukan Tanaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

**Menimbang**, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan disuatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun;

**Menimbang**, bahwa pengertian “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika);

**Menimbang**, bahwa pengertian “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika);

**Menimbang**, bahwa pengertian “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pengertian “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

**Menimbang**, bahwa unsur ini dapatlah dikatakan terbukti apabila jumlah narkotika yang ada pada Terdakwa melampaui jumlah dosis pemakaian sehari-hari;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Dimana sisa dari sabu yang dikonsumsi tersebut disimpan di dalam bando merah milik Terdakwa untuk selanjutnya akan dipergunakan kembali;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti sebanyak 5 (lima) paket yang disimpan di dalam dompet dan dikubur didalam tanah halaman rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui tidak mengetahui hal tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Haslidar (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menyatakan bahwa Saksi Haslidar mengubur sabu-sabu tersebut tanpa sepengetahuan dari Terdakwa, yang mana sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Haslidar;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No. PM.01.05.881.02.19.723 tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Dra. Emli, Apt dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris didapatkan hasil dari 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,18g (bruto) dan 0,04 g (netto) Positif mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa di persidangan tidak terbukti atau setidaknya tidak ada fakta hukum yang menunjukkan motif keuntungan finansial atau ekonomis pada diri Terdakwa maupun terkait dengan penguasaan atau penyimpanan sabu-sabu untuk kepentingan cadangan atau agar dapat digunakan sewaktu-waktu dikarenakan sabu-sabu tersebut akandikonsumsi oleh Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwabersama-sama dengan Saksi Haslidar adalah merupakan milik Saksi Haslidar yang diperoleh dari Tobing dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sabu-sabu yang ditemukan dalam tanah tersebut bukanlah milik dari Terdakwa atau dalam fakta di persidangan tidak dapat dibuktikan mengenai kepemilikan sabu tersebut adalah milik Terdakwa sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan sabu. Sedangkan tujuan sabu yang disimpan dalam bando merah tersebut adalah untuk dapat dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Haslidar. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

**Menimbang**, oleh karena salah satu unsur dari Pasal ini tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Primar tidak terbukti maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

## **Ad.1 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

**Menimbang**, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

**Menimbang**, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

**Menimbang**, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No. PM.01.05.881.02.19.723 tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Dra. Emli, Apt dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris didapatkan hasil dari 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,18g (bruto) dan 0,04 g (netto) Positif mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa telah terlebih dahulu mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Haslidar, yang mana sabu tersebut diperoleh Saksi Haslidar dengan cara membelidan kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Haslidar;

**Menimbang**, bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut yaitu dengan menggunakan pipet, botol bekas, pirek lalu dipanaskan kemudian dihisap asapnya, yang mana pada malam sebelum terjadi penangkapan Terdakwa sudah menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor R/211/II/2019/Rumkit tanggal 22 Februari 2019 atas nama Terdakwa Santi Binti Rifai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hery Lenardo Gultom, Dokter Rumas Sakit Bhayangkara Jambi dengan kesimpulanTerdakwaPositive mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu-sabu tersebut dari instansi yang terkait dalam hal ini Departemen atau Dinas Kesehatan dan juga tidak dengan pengawasan dokter atau setidak-tidaknya Terdakwa bukanlah orang yang berhak/berwenang dalam membawa sabu-sabu tersebut serta Terdakwa mengetahui bahwa sabu-sabu itu merupakan sesuatu barang yang dilarang peredarannya ataupun penggunaannya oleh pihak yang tidak berwenang. Adapun tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu yaitu agar pikiran Terdakwa merasa tenang;

**Menimbang**, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan narkoba Golongan I sedangkan Narkoba Golongan I merupakan substansi yang berbahaya untuk dikonsumsi dan dilarang untuk dikonsumsi menurut hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas dan dihubungkan dengan hasil urinalisis Terdakwa dan juga dikaitkan dengan hasil pengujian badan POM maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar **"Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"**;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

**Menimbang**, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah menghadirkan barang bukti yang untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan dan diperlihatkan kepada Terdakwa kemudianTerdakwa membenarkannya dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klipsedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabudengan berat bersih 1,75 gram dan telah disisihkan seberat 0,04 gram guna pemeriksaan BPOM sehingga sisa sabu yang diajukan di persidangan seberat 1,71 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) plastik kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Haslidar Hasibuan Bin Daud Hasibuan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bando (ikat kepala) warna merah yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan sisa sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam diakui adalah milik Terdakwa maka status barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANTI Binti RIFA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SANTI Binti RIFA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**";

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) plastik klip kecil berisi sabu dengan total bersih seberat 1,71 gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
  - 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) plastik kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam;

**Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Haslidar Hasibuan Bin Daud**

**Hasibuan**

- 1 (satu) buah bando (ikat kepala) warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **SENIN** tanggal **22 JULI 2019** oleh **RAIS TORODJI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, S.H., M.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **24 JULI 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota, dibantu oleh **KHAIDIR, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh **DONI HENDRY WIJAYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, dihadapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.**

**RAIS TORODJI, S.H. M.H**

**EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**KHAIDIR, S.H.,M.H.**